

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 12 TAHUN 2022
TANGGAL 25 MARET 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMLBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK RIA ARINI	YAYASAN AL-ISLAM TOKKONG	NOMOR 14 TANGGAL 21 FEBRUARI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	MATTIROWALIE	BENGO
(2)	TK AL KHAERAT	YAYASAN AL-KHAERAT	NOMOR 36 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	BUNE	LIBURENG
3	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	YAYASAN TAMAN KANAK- KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL TANABATUE	NOMOR 18 TANGGAL 11 NOVEMBER 2013 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	TANABATUE	LIBURENG
4	TK BABUS SALAM	YAYASAN IKATAN PENDIDIKAN ANDI TAWE	NOMOR 04 TANGGAL 08 NOVEMBER 2013 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	BINUANG	LIBURENG

5	TK WAHYU LESTARI	YAYASAN PENDIDIKAN DESA JALING	NOMOR 04 TANGGAL 16 NOVEMBER 2021 ANDI YUSRIANI, SH., M. Kn	JALING	AWANGPONE
6	TK PETTA PONGGAWAE	YAYASAN BINA PENDIDIKAN DESA MATUJU	NOMOR 02 TANGGAL 17 JANUARI 2022 MUH. ABDY, SH., M. Kn	MATUJU	AWANGPONE
7	TK PERTIWI	YAYASAN PENGAJIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI	NOMOR 01 TANGGAL 05 AGUSTUS 2020 MUH. ABDY, SH., M. Kn	CARIGADING	AWANGPONE
8	TK NURUL AMIN	YAYASAN NURUL AMIN CARIGADING	NOMOR 05 TANGGAL 31 JANUARI 2022 NUR ALAM, SH., M. Kn	CARIGADING	AWANGPONE
9	TK MATTIRO DECENG	YAYASAN DHARMA WANTIA TAMAN KANAK KANAK MATTIRO DECENG DESA MALLARI KECAMATAN WANGPONE KABUPATEN BONE	NOMOR 03 TANGGAL 04 FEBRUARI 2022 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	MALLARI	AWANGPONE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE

* PERIZINAN
KABUPATEN BONE



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat: Pembina Utama Muda
:19620724 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmpfsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpfsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 12 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 25 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

KANTOR NOTARIS / PPAT

KURNIATY ZAINUDDIN, SH

Jalan Makmur No. 21 Telp. 22620

WATAMPONE

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **ANDI SARDHY, S.** lahir di Watampone pada tanggal 05 Mei 1978, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0821.050579.0004, tertanggal 29 April 2007 ;
2. Tuan **TAMASE**, lahir di Ulaweng Riaja pada tanggal 12 Februari 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Klabat, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0821.120274.0005, tertanggal 28 April 2007 ;

- keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan **SEMPURNA**.

Diberikan sebagai **SALINAN**.

Notaris di Watampone.



T (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

(a) PEMBINA :

- nyonya HAJJAH HERAWATI, Sarjana Pertanian tersebut.

(b) PENGURUS :

- Ketua : tuan HAJI TAHE tersebut.

- Sekretaris : tuan HAERUDDIN tersebut.

- Bendahara : nyonya HAJJAH SITTI tersebut.

(c) PENGAWAS :

- tuan LUKMAN tersebut.

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota pengawas Yayasan tersebut diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran indentitas mereka, sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. --

KANTOR NOTARIS / PPAT "YAYASAN AL-KHAERAT"
KURNIATY ZAINUDDIN, SH
Jalan Makmur No. 21 Telp. 22520
WATAMPONE

Nomor : 36,-

Pada hari ini, Jumat tanggal 27-09-2013 (dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu tiga belas). Pukul 11.00 WITA (sebelas Waktu Indonesia Bagian Tengah).
Menghadap kepada Saya, KURNIATY ZAINUDDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Watampone dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

1. nyonya HAJJAH HERAWATI, Sarjana Pertanian, lahir di Bone pada tanggal 07 Oktober 1975, Kepala Desa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bune, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308064710750002
 2. tuan HAJI TAHE, lahir di Bune pada tanggal 31 Desember 1945, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bune, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308063112450002
 3. tuan HAERUDDIN, lahir di Bune pada tanggal 02 Mei 1979, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bune, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308060205790003
 4. nyonya HAJJAH SITI, lahir di Bune pada tanggal 01 Juli 1948, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bune, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308064107480094
 5. tuan LUKMAN, lahir di Bone pada tanggal 10 Maret 1972, Petani/Pekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bune, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308061003720002
- Para penghadap Saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris ;
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan, bahwa dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan " Anggaran Dasar ") sebagai berikut :





NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KURNIATY ZAINUDDIN, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I

TANGGAL 16 MEI 1994 NOMOR : C - 57. HT.03.01 - Th 1994

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tanggal 4 Juni 1998 Nomor 9 - XI - 1998

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN AL-KHAERAT

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2013

NOMOR : 36,-

Jl. Makmur No. 21

Telp. 0481-22520 Fax. 0481-23099

WATAMPONE